



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FAUZI AGUSTIAN Alias DATUK Alias IAN Bin ABDURAHMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Bengkulu Utara;
3. Umur / Tgl. Lahir : 67 Tahun / 15 Agustus 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merapi 15 No. 91 RT. 18 RW. 04 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm) ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
- 7.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : JOLI ARFAUDI, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Bengkulu Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif boneka;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif polkadot;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah bata motif garis;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau motif kotak;Dikembalikan kepada Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dengan penjelasan-penjelasan kami di atas (dalam pleddooi) berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dimulai dari Penyidikan sampai Pemeriksaan Persidangan Tedakwa membantah tegas atas tuduhan tersebut, bukti surat serta dengan adanya barang bukti yang diajukan, melalui analisa fakta maupun analisa Yuridis maka Terdakwa Fauzi Agustian Bin Abdurahman tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut sehingga patut beralasan jika Terdakwa di bebaskan dari semua dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum, kemudian memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menyatakan barang bukti yang disita dikembalikan kepada yang berhak, membebaskan biaya perkara kepada negara dan apabila Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban , berusia 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-23022021-0007 tanggal 23 Februari 2021);
- Berawal ketika Anak Korban bersama Anak Saksi 1 diantar oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 kerumah Terdakwa yang merupakan kakek kandung Anak Korban dan setelah tiba dirumah Terdakwa lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 main sambil makan disuapi oleh Saksi Fatmawati yang merupakan nenek kandung Anak Korban diruang tamu dan setelah selesai makan lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 bermain dikamar tengah dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat Anak Korban bersama Anak Saksi 1 sedang bermain didalam kamar lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menggendong Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban diatas kasur dengan menggunakan bantal yang diletakkan dikepala Anak Korban sambil Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “jangan nakal”, dengan mendengar ancaman Terdakwa tersebut Anak Korban pun hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung membuka secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga lepas lalu melebarkan kedua paha Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa melepaskan kain sarung yang dipakainya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa tertawa dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis dengan mendengar Anak Korban Sabrina menangis lalu Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/077/III/2024/Rumkit tanggal 12 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa dr. Maya Mahardikari atas pemeriksaan terhadap Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan :
 - Bagian Tubuh Tertentu:
 1. Mata : Tidak ada kelainan;
 2. Hidung : Tidak ada kelainan;
 3. Telinga : Tidak ada kelainan;
 4. Mulut : Tidak ada kelainan;
 5. Alat Kelamin : Perempuan
 - a. Bibir Besar : tidak ada kelainan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bibir kecil : tidak ada kelainan
- c. Kelentit : tidak ada kelainan
- d. Selaput Dara : terdapat satu buah robekan pada selaput dara arah jam tujuh. Bentuk hurup V, sampai dasar, warna lebih merah dibanding dengan jaringan sekitar;

- Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan perih dibagian alat kelaminnya serta merasa trauma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang tua Anak Korban setelah Anak Korban bercerita kepada orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban , berusia 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-23022021-0007 tanggal 23 Februari 2021);

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Berawal ketika Anak Korban bersama Anak Saksi 1 diantar oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 kerumah Terdakwa yang merupakan kakek kandung Anak Korban dan setelah tiba dirumah Terdakwa lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 main sambil makan disuapi oleh Saksi Fatmawati yang merupakan nenek kandung Anak Korban diruang tamu dan setelah selesai makan lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 bermain dikamar tengah dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat Anak Korban bersama Anak Saksi 1 sedang bermain didalam kamar lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menggendong Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban diatas kasur dengan menggunakan bantal yang diletakkan dikepala Anak Korban sambil Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan nakal", dengan mendengar ancaman Terdakwa tersebut Anak Korban pun hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung membuka secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga lepas lalu melebarkan kedua paha Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa melepaskan kain sarung yang dipakainya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa dan Anak Korban merasa kesakitan dan menangis dengan mendengar Anak Korban menangis lalu Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/077/III/2024/Rumkit tanggal 12 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa dr. Maya Mahardikari atas pemeriksaan terhadap Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan :
 - Bagian Tubuh Tertentu:
 1. Mata : Tidak ada kelainan;
 2. Hidung : Tidak ada kelainan;
 3. Telinga : Tidak ada kelainan;
 4. Mulut : Tidak ada kelainan;
 5. Alat Kelamin : Perempuan
 - a. Bibir Besar : tidak ada kelainan
 - b. Bibir kecil : tidak ada kelainan
 - c. Kelentit : tidak ada kelainan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



d. Selaput Dara : terdapat satu buah robekan pada selaput dara arah jam tujuh. Bentuk hurup V, sampai dasar, warna lebih merah dibanding dengan jaringan sekitar;

• Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan perih dibagian alat kelaminnya serta merasa trauma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang tua Anak Korban setelah Anak Korban bercerita kepada orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak dibawah sumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa (kakek tebeng) yang merupakan kakek kandung Anak Korban pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi 1 diantar oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 yang merupakan kakak tiri dari Anak Korban kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 main sambil makan disuapi oleh Saksi Fatmawati yang merupakan nenek kandung Anak Korban diruang tamu

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dan setelah selesai makan lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 bermain di dalam kamar tengah dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Korban bersama Anak Saksi 1 sedang bermain didalam kamar lalu tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menggendong Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban diatas kasur lalu Terdakwa langsung membuka secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga lepas lalu melebarkan kedua paha Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa melepaskan kain sarung yang dipakainya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban langsung menjerit kesakitan dan menangis;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 1 yang berada didalam kamar dan melihat langsung kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangan dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada dirumah Terdakwa yaitu Anak Korban, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 4, Saksi Fatmawati dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan perih dibagian alat kelaminnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban Sabrina;

2. Anak Saksi 1 tidak dibawah sumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan adik kandung Anak Saksi adalah Terdakwa (kakek tebeng) yang merupakan kakek kandung Anak Saksi dan Anak Korban Sabrina, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi diantar oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 yang merupakan kakak tiri dari Anak Saksi kerumah Terdakwa setelah tiba dirumah Terdakwa lalu Anak Korban

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



bersama Anak Saksi main sambil makan disuapi oleh Saksi Fatmawati yang merupakan nenek kandung Anak Korban diruang tamu dan setelah selesai makan lalu Anak Korban bersama Anak Saksi bermain di dalam kamar tengah dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Korban bersama Anak Saksi sedang bermain didalam kamar lalu tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menggendong Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban diatas kasur lalu Terdakwa langsung membuka secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga lepas lalu melebarkan kedua paha Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa melepaskan kain sarung yang dipakainya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban langsung menjerit kesakitan dan menangis;
- Bahwa pada saat Anak Korban menjerit kesakitan lalu datang Saksi Fatmawati masuk ke kamar lalu Anak Saksi melihat Saksi Fatmawati langsung mendekati Anak Korban dan langsung membersihkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan celana dalam warna putih milik Anak Korban setelah itu Saksi Fatmawati langsung menggantikan celana dalam yang baru dan dipakai kembali oleh Anak Korban Sabrina;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Fatmawati membawa celana dalam warna putih milik Anak Korban yang kotor tadi keluar dari kamar dan Anak Saksi mengikuti Saksi Fatmawati dari belakang dan Anak Saksi melihat celana dalam warna putih yang dibawa Saksi Fatmawati tersebut dibakar di samping rumah dibahwa pohon jambu;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada dirumah Terdakwa yaitu Anak Korban Sabrina, Anak Saksi, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 4, Saksi Fatmawati dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban Sabrina;

3. TRI WAHYUNI Binti ZAHIRMAN RASULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak kandung saksi yaitu Anak Korban dan yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan kakek kandung Anak Korban dan juga merupakan mertua Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.20 WIB, Saksi menjemput Anak Korban dan Anak Jihan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang saat itu sedang bermain di rumah Terdakwa, kemudian setelah dari rumah Terdakwa lalu Saksi pergi ke rumah saudaranya yang beralamat di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan pada saat dirumah saudara Saksi lalu Anak Korban tiba-tiba hendak buang air kecil, lalu Anak Korban menjerit kesakitan karena tidak bisa buang air kecil karena alat kelaminnya terasa sakit dan perih, lalu Saksi langsung bertanya “kenapa sakit” lalu di jawab Anak Korban “ada yang masukin di minuk adek (alat kelamin)” lalu di tanya lagi oleh Saksi “siapa yang masukki minuk adek” dan dijawab Anak Korban “oom tadi” setelah mendengar perkataan dari Anak Korban lalu Saksi langsung mengecek alat kelamin Anak Korban setelah itu Saksi merasa curiga dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah rumah sakit Bhayangkara dan pihak Rumah Sakit melihat keadaan Anak Korban lalu pihak Rumah Sakit menyarankan kepada Saksi untuk membuat laporan ke Polisi karena berdasarkan hasil pemeriksaan diluar dicurigai terdapat luka robek dibagian alat kemamin Anak Korban Sabrina;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengatakan ada yang memasukkan benda keras ke dalam alat kelaminnya, dan Saksi langsung berpikiran untuk tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, lalu Saksi langsung pulang kerumahnya namun Saksi tetap merasa tidak tenang dengan kejadian tersebut dan akhirnya Saksi langsung memastikan hal tersebut kepada teman-temannya yang bekerja di bidang kesehatan, dan Saksi juga mengirimkan foto alat kelamin Anak Korban untuk memastikan kejadian tersebut, dan setelah teman Saksi melihat foto-foto tersebut lalu teman Saksi menyarankan untuk segera membuat laporan Polisi untuk memproses hal tersebut, dan akhirnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu dan langsung melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa setelah melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara lalu Saksi langsung kembali menuju kerumah Terdakwa dan saat di perjalanan menuju rumah Terdakwa tersebut Saksi menanyakan kembali kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pun mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Saksi langsung mengambil pakaian yang digunakan Anak Korban pada kejadian tersebut, dan saat Saksi melihat langsung bekas pakaian Anak Korban ada bekas bercak darah dan bekas bercak sperma di celana dalam warna hijau yang dipakai Anak Korban pada saat Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 1 juga menceritakan kepada Saksi yang melihat langsung kejadian yang dialami Anak Korban dengan cara Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemain Anak Korban dan Anak Saksi 1 melihat Anak Korban menjerit kesakitan dan menangis;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit dan perih di alat kemainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban Sabrina;

4. Anak saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakek kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan adik tiri Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB Saksi Sifa, Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Korban datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Terdakwa tidak ada laki-laki lain yang tinggal atau pun yang datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa selain Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 dari pukul 12.00 WIB s/d 19.30 WIB tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 maret 2024 sekitar pukul 12.00 Sdri. Naura sampai menggunakan sepeda motor kemudian masuk ke dalam dan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



tidak lama kemudian pada pukul 12.30 Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi Jihan, dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Anak Saksi 2, Anak Korban dan Anak Saksi 1 bermain di ruang tamu depan TV sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi 1 main sambil disuapin makan oleh Saksi Fatimah, setelah makan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 pergi untuk mengantarkan Anak Saksi 3 pulang ke rumah, pada saat itu di rumah ada Terdakwa Saksi Fatmawati, Sdri. Naura, Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi Jihan;

- Bahwa setelah bermain di ruang tamu lalu Saksi bersama Anak Korban Sabrina, Anak Saksi Jihan, bermain dikamar tengah dekat ruang tamu, sedangkan Anak Saksi 2 sempat bermain sebentar didalam kamar dan setelah itu Anak Saksi 2 langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Anak Korban menangis di dalam kamar; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. FATMAWATI Alias FATMA Binti CIKMAT (Alm) tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan cucu kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi 1 datang kerumah Saksi yang diantar oleh Anak Saksi 3h dan Anak Saksi 2 dan pada saat cucu Saksi tiba waktu itu posisi Terdakwa sedang berada didalam warung milik Saksi sedangkan posisi Saksi bersama Saksi Fatiyah sedang berada di teras rumah lalu Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban sudah makan dan dijawab Anak Korban belum makan, lalu Saksi langsung memberi makan sambil disuapin, dan belum selesai makan tiba-tiba Anak Korban mau buang air kecil lalu Saksi langsung menyuruh Anak Korban langsung ke WC untuk buang air kecil tanpa ditemani oleh Saksi dan Saksi langsung ke dapur dibelakang warung dan tidak lama kemudian Anak Korban langsung berkata kepada Saksi "nek bebem adek sakit" dan dijawab oleh Saksi "kenapa sakit dek ado yang memegang apo??" dan dijawab lagi Anak Korban "ado" dan ditanya lagi oleh Saksi "siapa" dan dijawab Anak Korban "oom";
- Bahwa pada saat Anak Korban bilang kalau yang memegang bebemnya (alat kelamin) adalah oom dan Saksi pun tidak menanyakan kepada

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Anak Korban siapa sebenarnya oom yang dimaksud dari Anak Korban itu;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada laki-laki lain selain Terdakwa yang ada dirumah bersama Saksi dan cucu-cucu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 selain bermain di ruang tamu depan TV ada juga bermain didalam kamar dekat ruang tamu;
- Bahwa Saksi masih kenal dengan barang bukti berupa celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban berwarna hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. Anak saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakek kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan adik tiri Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa lalu Saksi dan Sdri. Naura membeli minuman Dalgona di dekat Dehasen lalu Saksi dan Sdri. Naura kembali kerumah, setelah Saksi sampai kerumah, Sdr. Ken-ken, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1 dan Anak Korban berada di dalam kamar dan mereka keluar dari kamar dan pergi ke ruang tamu lalu kami pun bagi-bagi minuman kemudian kami melanjutkan bermain Hp di ruang tamu, lalu sekira pukul 15.00 WIB Sdr Sdr. Ken-ken, Anak Saksi 4, Anak Saksi 1 dan Anak Korban kembali lagi ke kamar untuk bermain Hp, lalu Saksi pergi menuju motor untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi bersama Anak Saksi 3 yang mengantar Anak Korban dan Anak Saksi 1 kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada laki-laki lain selain Terdakwa yang ada dirumah bersama Saksi, Saksi Fatmawati, Anak Saksi 3h, Saksi Fatiyah, Anak Korban dan Anak Saksi Jihan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7. Anak saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakek kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan adik tiri Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Syhfa yang mengantar Anak Korban dan Anak Saksi 1 ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada laki-laki lain selain Terdakwa yang ada di rumah bersama Saksi, Saksi Fatmawati, Anak Saksi 3h, Saksi Fatiyah, Anak Korban dan Anak Saksi Jihan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2023 sekira 11.30 WIB Saksi meminta uang kepada orang tua Saksi, kemudian ayah Saksi menjawab datanglah ke toko ayah yang berada di Jl. Lintas Hutan Raya RT.- RW.- Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah itu Saksi langsung pergi bersama Anak Saksi 2 kemudian sesampainya di toko ayah Saksi, Saksi sedang duduk dan mengobrol bersama ayah dan ibu tiri Saksi, pada saat ingin pulang Saksi pamitan untuk mengantarkan Anak Saksi 2 ke rumah Terdakwa, kemudian ayah menyuruh Saksi untuk membawa Anak Saksi 1 dan Anak Korban untuk main ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi langsung pergi membawa Anak Saksi 1 dan Anak Korban sambil berbonceng dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy milik Saksi, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Fatmawati, Saksi, Zahra, Sdri. Naura dan Terdakwa yang sedang berada di dalam warung, setelah itu Saksi sempat makan duku dan rendang masakan nenek, setelah itu Saksi pergi berpamitan langsung kepada Terdakwa dan Saksi Fatmawati untuk bermain ke rumah temannya, kemudian Saksi pergi ke rumah teman dengan diantarkan Anak Saksi 2, namun sekitar pukul 14.30 WIB Saksi langsung pulang bersama Anak Saksi 2 ke rumahnya di Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Anak Korban bersama Anak Saksi 1 tinggal di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB ayah Saksi menelpon Saksi untuk menanyakan "mba pas ngantar adek di rumah datuk ado om om dak ?" kemudian Saksi menjawab "dak ado yah mba langsung pergi sudah ngantar tu";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan cucu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan cucu nya sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sedang berada di dalam warung miliknya Jl. Merapi 15 No. 91 RT. 018 RW. 004 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah Sholat Zuhur Saksi melihat Anak Korban dan Anak Saksi 1 datang kerumah Terdakwa yang diantar oleh Anak Saksi 3 dan Saksi Syhfa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban dan Anak Saksi 1 main didalam kamar didepan ruang tamu dirumah Terdakwa sebab Terdakwa sedang berada di dalam warung dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke WC untuk mandi, lalu Terdakwa pergi ke kamar untuk berganti pakaian dan sesudah itu Terdakwa kembali pergi berjaga ke warung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam rumah karena kamar Terdakwa terpisah dan apabila Terdakwa mau ke kamarnya selalu melewati samping rumah;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa ingin memotong rambut dan meminta tolong kepada Sdri. Naura untuk mengantar Terdakwa potong rambut, kemudian setelah selesai potong rambut lalu Terdakwa diantar kembali oleh Sdri. Naura pulang kerumah dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke WC untuk mandi, dan setelah selesai mandi Terdakwa langsung pergi ke kamar untuk berganti pakaian dan sesudah itu Terdakwa kembali pergi berjaga di warung, dan pada malam harinya Terdakwa pergi Sholat Tarawih yang kebetulan Masjid di dekat rumah Terdakwa, dan pulanginya Terdakwa melihat Anak Korban dan Anak Saksi 1 sudah dijemput oleh bapak dan ibunya;
- Bahwa yang ada dirumah pada saat itu hanya Terdakwa, Saksi Fatmawati, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Saksi Syhfa, Anak Korban dan Anak Saksi Jihan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada laki-laki lain selain Terdakwa yang ada dirumah;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kain warna hijau dan warna merah bata adalah milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu dan kain tersebut disimpan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. DONI EXTRIO Bin FAUZI AGUSTIAN tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Istri Saksi memarahi Anak Saksi 1 kenapa memasukkan sabun ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Saksi melihat Anak Korban menangis karena kesakitan alat kelaminnya dan Saksi tidak melihat ada darah apa tidak di dalam alat kelamin Anak Korban Sabrina;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Anak Korban kalau yang memasukkan sesuatu ke dalam alat kelamin Anak Korban adalah oom, dan Saksi tidak tahu siapa oom itu;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Saksi 1 siapa yang memasukan sesuatu kedalam alat kelamin Anak Korban dan dijawab Anak Saksi 1 kalau Anak Korban sendiri yang memasukkan sesuatu ke dalam alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil Visum Anak Korban yang sebenarnya namun Saksi hanya tahu dari teman Istri yang mengatakan kalau di alat kelamin Anak Korban ditemukan adanya robekan lama;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi kerumah Terdakwa yang diantar oleh Anak Saksi 3 dan Saksi Syhfa, namun sebelumnya Anak Korban dan Anak Saksi 1 selalu didampingi oleh Saksi bersama Istri pergi kerumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. NAURA tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakek Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan adek tiri Saksi;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa saksi melihat kalau Anak Korban bersama Anak Saksi 1 datang kerumah Terdakwa sesudah Sholat Zuhur yang waktu itu Saksi sedang berada diteras depan warung;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kalau Terdakwa sedang berada di dalam warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak Korban Jihan datang lalu Saksi bersama adek-adek main di dalam di depan TV dan waktu itu Saksi mendengar kalau Anak Korban mau buang air kecil lalu Saksi Fatmawati membukan celana dalam yang dipakai Anak Korban setelah itu Saksi Fatmawati antar Anak Korban ke WC dan pada saat di WC Anak Korban bilang sama Saksi Fatmawati kalau alat kelaminnya sakit dan Saksi Fatmawati bilang sakit kenapa apa ada yang memegang dan dijawab Anak Korban ada dan ditanya lagi Saksi Fatmawati siapa dan dijawab Anak Korban oom ditanya lagi Saksi Fatmawati oom siapa dijawab lagi Anak Korban oom dalam, terus Saksi disuruh Saksi Fatmawati untuk ambilkan celana dalam yang baru lalu Saksi ambilkan didalam lemari, terus Saksi langsung pasangkan celana dalam Anak Korban Sabrina, setelah itu Saksi bersama Anak Korban dan Anak Saksi 1 kembali main lagi;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban Sabrina, Anak Saksi Jihan, Saksi Syhfa, Anak Saksi 4 ado main bersama di dalam kamar sedangkan Saksi waktu itu tidak ikut main didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk kedalam kamar tetapi Terdakwa waktu itu berada didalam warung;
- Bahwa yang ada dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, Saksi, Saksi Fatmawati, Anak Saksi 4, Saksi Syhfa, Anak Korban dan Anak Saksi Jihan;
- Bahwa pada saat itu tidak laki-laki lain selain Terdakwa yang ada dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif boneka;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif polkadot;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah bata motif garis;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau motif kotak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul;
2. Bahwa korbannya adalah seorang anak yang bernama Anak Korban, berusia 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-23022021-0007 tanggal 23 Februari 2021);
3. Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa (kakek tebeng) yang merupakan kakek kandung Anak Korban Sabrina;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi 1 diantar oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 yang merupakan kakak tiri dari Anak Korban kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 main sambil makan disuapi oleh Saksi Fatmawati yang merupakan nenek kandung Anak Korban diruang tamu dan setelah selesai makan lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 bermain di dalam kamar tengah dirumah Terdakwa;
5. Bahwa pada saat Anak Korban bersama Anak Saksi 1 sedang bermain didalam kamar lalu tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menggendong Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban diatas kasur lalu Terdakwa langsung membuka secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga lepas lalu melebarkan kedua paha Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa melepaskan kain sarung yang dipakainya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban langsung menjerit kesakitan dan menangis;
6. Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 1 yang berada didalam kamar dan melihat langsung kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangan dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat kejadian yang ada dirumah Terdakwa yaitu Anak Korban, Anak Saksi Jihan, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 4, Saksi Fatmawati dan Terdakwa;
8. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/077/III/2024/ Rumkit tanggal 12 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa dr. Maya Mahardikari atas pemeriksaan terhadap Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan :
 - Bagian Tubuh Tertentu:
 1. Mata : Tidak ada kelainan;
 2. Hidung : Tidak ada kelainan;
 3. Telinga : Tidak ada kelainan;
 4. Mulut : Tidak ada kelainan;
 5. Alat Kelamin : Perempuan
 - a. Bibir Besar : tidak ada kelainan;
 - b. Bibir kecil : tidak ada kelainan;
 - c. Kelentit : tidak ada kelainan;
 - d. Selaput Dara : terdapat satu buah robekan pada selaput dara arah jam tujuh. Bentuk hurup V, sampai dasar, warna lebih merah dibanding dengan jaringan sekitar;
 - Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan perih dibagian alat kelaminnya serta merasa trauma;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti dan hasil Visum Et Repertum maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bengkulu telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul;

Menimbang bahwa korbannya adalah seorang anak yang bernama Anak Korban, berusia 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-23022021-0007 tanggal 23 Februari 2021);

Menimbang bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa (kakek tebeng) yang merupakan kakek kandung Anak Korban Sabrina;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi 1 diantar oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 yang merupakan kakak tiri dari Anak Korban kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 main sambil makan disuapi oleh Saksi Fatmawati yang merupakan nenek kandung Anak Korban diruang tamu dan setelah selesai makan lalu Anak Korban bersama Anak Saksi 1 bermain di dalam kamar tengah dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Anak Korban bersama Anak Saksi 1 sedang bermain didalam kamar lalu tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menggendong Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban diatas kasur lalu Terdakwa langsung membuka secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga lepas lalu melebarkan kedua paha Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa melepaskan kain sarung yang dipakainya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban langsung menjerit kesakitan dan menangis;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 1 yang berada didalam kamar dan melihat langsung kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangan dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat kejadian yang ada dirumah Terdakwa yaitu Anak Korban, Anak Saksi Jihan, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 4, Saksi Fatmawati dan Terdakwa;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/077/III/2024/ Rumkit tanggal 12 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa dr. Maya Mahardikari atas pemeriksaan terhadap Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian Tubuh Tertentu:

1. Mata : Tidak ada kelainan;
2. Hidung : Tidak ada kelainan;
3. Telinga : Tidak ada kelainan;
4. Mulut : Tidak ada kelainan;
5. Alat Kelamin : Perempuan
 - a. Bibir Besar : tidak ada kelainan;
 - b. Bibir kecil : tidak ada kelainan;
 - c. Kelentit : tidak ada kelainan;
 - d. Selaput Dara : terdapat satu buah robekan pada selaput dara arah jam tujuh. Bentuk hurup V, sampai dasar, warna lebih merah dibanding dengan jaringan sekitar;

- Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan perih dibagian alat kelaminnya serta merasa trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif boneka, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif polkadot dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krim, oleh karena telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Anak Korban , sedangkan 1 (satu) lembar kain sarung warna merah bata motif garis dan 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau motif kotak, yang telah disita dari Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Sabrina;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi trauma;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seharusnya melindungi Anak Korban Sabrina;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif boneka;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif polkadot;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah bata motif garis;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau motif kotak;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Fauzi Agustian Alias Datuk Alias Ian Bin Abdurahman (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Ttd

Yongki, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Evi Wulandari, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bgl